

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran bau busuk yang menyengat, pencemaran air sumur yang menjadi sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari, dan kerusakan biota yang hidup di sungai, menyebabkan warga menderita sakit gatal-gatal, sakit perut hingga sakit demam berdarah. Hal ini dikarenakan pengusaha pemindangan tidak mengelola limbah bekas rebusan ikan laut dan langsung membuangnya ke sungai. Pengusaha pengelola ikan laut di Desa Margomulyo tidak memiliki izin usaha, mereka enggan mengurus izin usaha. Meskipun usaha pemindangan di Desa Margomulyo menimbulkan pencemaran lingkungan namun aparat desa setempat tidak memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha pemindangan.
2. Pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 18 dan Pasal 24. Pasal 18 menegaskan bahwa dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, Badan dan/atau perkumpulan dilarang mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan Fasilitas umum lainnya dan juga

dilarang membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya. Sedangkan Pasal 24 menegaskan bahwa setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas kewenangan Daerah.

3. Pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tidak mencerminkan hakikat sebagai manusia di bumi yang diamanatkan dalam fiqih lingkungan. Pengusaha pengelolaan ikan laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Desa Margomulyo tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakannya manusia di bumi ini yaitu sebagai khalifah yang wajib menjaga bumi dari kerusakan. Pengelolaan ikan laut yang menghasilkan keuntungan namun mengesampingkan dampak negatifnya, hal ini juga merupakan bentuk dari kufur nikmat atas karunia Allah SWT. Hal ini bertentangan dengan Surat Al-Maidah ayat 33.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hendaknya pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang membuang limbah bekas air rebusan ikan laut sembarangan tanpa proses pengelolaan.

2. Bagi Pengusaha

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pengusaha pemindangan ikan laut supaya mengetahui pentingnya mengelola air bekas rebusan ikan

laut. Hendaknya para pengusaha pemindangan membangun IPAL sebagai jalan mengelola air bekas atau limbah rebusan ikan laut. Sehingga pencemaran lingkungan semacam ini tidak terjadi lagi.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hendaknya pemerintah desa memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang membuang limbah bekas air rebusan ikan laut sembarangan tanpa proses pengelolaan. Meskipun usaha pemindangan membawa dampak positif yaitu berupa naiknya pendapatan per kapita masyarakat desa, namun dampak negatifnya juga tidak layak untuk diabaikan. Pemerintah desa hendaknya bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindak pengusaha pemindangan yang nakal.

4. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat tidak takut untuk melaporkan dampak negatif dari pencemaran limbah kepada Satpol PP sebagai aparat yang memiliki kewenangan menindak pelaku yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015.

5. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan pencemaran yang ada di lingkungan desa. Sehingga pemerintah daerah dapat memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk menindak tegas pelanggar Perda.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama, namun dengan fokus yang berbeda, yaitu lebih fokus pada cara pengolahan limbah air yang benar dan tidak membahayakan lingkungan sekitar.

